

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Syarah Ayu Fatimah
syaraaf97@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of accountability and transparency of village financial management in the village of Kanangan, Cerme sub-district, Gresik district. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation, as well as data analysis techniques using the Miles and Huberman model. The results of this study indicate that the Kandangan Village Government in managing the Village Fund Allocation from the initial stage to the accountability reports has been carried out according to the format provisions of the central government. The village government in supporting valid reporting is also supported by including reports on village assets, reports on sectoral programs and regional programs that enter the village, as well as reports on the use of village funds in 2020. The realization stage of the village fund budget is in accordance with the priorities needed and has a direct impact on progress and welfare. Kandangan Village community. The Kandangan Village Government also fulfills information disclosure through village meetings and bulletin boards that have been installed so that access to information for the community goes well. This shows that the Kandangan Village government has met the requirements of good governance.

Keywords: accountability, transparency and village financial management

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa kandangan kecamatan cerme kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kandangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap awal hingga laporan-laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan format dari pemerintah pusat. Pemerintah desa dalam menunjang pelaporan yang valid juga didukung dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun 2020. Tahap realisasi anggaran dana desa sudah sesuai prioritas yang dibutuhkan serta berdampak langsung kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat Desa Kandangan. Pemerintah Desa Kandangan juga memenuhi keterbukaan informasi lewat rapat desa maupun papan pengumuman yang sudah terpasang agar akses informasi ke masyarakat berjalan baik. Hal ini menunjukkan pemerintah Desa Kandangan sudah memenuhi persyaratan tata kelola pemerintah yang baik.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan, yakni melaksanakan pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah yakni perwujudan mengenai penyediaan informasi setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dikerjakan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses

manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah.

Akuntansi pemerintahan juga mendukung terlaksananya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien di sebuah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan tanggung jawab bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk mentransfer dana bagi Desa, hibah atau donasi. Salah satu transfer dari pemerintah untuk mendukung kegiatan pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang disalurkan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang disalurkan oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan langsung yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dana yang membantu langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk mengembangkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang dibutuhkan atau diutamakan oleh masyarakat, yang penggunaannya dan administrasi pengelolaannya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Sehingga menyampaikan informasi tentang keuangan desa pantas dikelola secara terbuka dan bijak, dapat dipertanggungjawabkan dan berimbang dengan peraturan yang ada. Dengan terbuktinya adanya penerapan asas-asas tersebut dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dilihat dari kinerja pemerintahan. Salah tidak utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah yang mempunyai arti sebagaimana yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan melalui pertanggungjawaban yang bagus dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan keharusan pihak pemegang amanah untuk menyerahkan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Kecuali Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga dibutuhkan adanya unsur Transparansi. Transparansi ditandai dengan apakah kebijakan, regulasi, program, dan anggaran kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Transparansi dalam pemerintahan, pemerintah menyatakan hal-hal yang bersifat berkala secara berkala kepada pihak-pihak yang mempunyai keperluan dalam masyarakat luas, sehingga memiliki prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dimana dijelaskan pada Pasal 2 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola didasari oleh asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Dengan adanya Transparansi menjadikan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mencakup informasi tentang kebijakan, proses pemuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Pujiati, 2018).

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah dan judul penelitian di atas dan adanya hasil penelitian yang beragam diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah Bagaimana wujud Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Keuangan Desa Pada Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa kandangan kecamatan cerme kabupaten gresik.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan dimana desa yang memiliki adat atau dengan sebutan nama lain yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus keperluan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang didasari dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dipatuhi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dalam hal Undang-Undang No.6 Tahun 2014, mengenai desa menyatakan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan keperluan pemerintah dan keperluan masyarakat pada hal sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa atau bisa disebut dengan nama lain yaitu oleh perangkat desa yang merupakan unsur kelangsungan penyelenggara pemerintah desa. Kecuali kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni lembaga yang melaksanakan tugas dari pemerintah yang dibantu oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari RW, pemangku adat, golongan profesional, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. Reformasi dalam dasawarsa terakhir telah menimbulkan perubahan yang dapat digunakan hingga tingkat desa. Desentralisasi dapat menimbulkan perkembangan tujuan dan keinginan bagi masyarakat desa. Selain memberikan wewenang yang lebih luas dalam melakukan rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan, sehingga desentralisasi dapat memberi arahan tata pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, serta memberi dan memberikan pelayanan publik yang baik. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang untuk terbentuknya keputusan dan kebijakan atasan atau orang yang berada di level bahwa dalam suatu struktur organisasi desa.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan keperluan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa dengan nama lain yaitu dengan sebutan perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintahan desa mempunyai beberapa unsur penyelenggaraan beberapa program kegiatan pembangunan, pelayanan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat. Setiap desa pasti mempunyai ciri khas dari berbagai potensi desa itu sendiri, sehingga mempunyai perbedaan antar desa satu dengan desa yang lainnya, begitupun aspirasi dan sudah seharusnya lebih banyak dipastikan oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah desa yang diberi wewenang penuh untuk memberdayakan masyarakat harus memiliki kemampuan mengurus rumah tangganya sendiri.

Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas. Akuntabilitas merupakan konkrit tidak abstrak dan harus ditentukan oleh hukum yang melalui seperangkat prosedur yang spesifik dalam hal masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun perusahaan yang baik. Dapat dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk mengungkapkan dan bertanggung jawab atas pelaporan segala aktivitas yang diutamakan dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberi akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik dalam tingkat program daerah dan dalam tingkat program masyarakat.

Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu kegunaan dalam Perencanaan merupakan aktivitas yang dapat menentukan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah direncanakan. Perencanaan sangat dibutuhkan dalam menyajikan suatu prosedur yang bagus dalam rangka terwujudnya suatu tujuan organisasi.

Sondang (2012) menyatakan bahwa dalam melakukan perencanaan yang mempunyai arti yaitu melaksanakan suatu usaha tertentu secara sadar dan sistematis untuk mengatur suatu keadaan yang apabila tidak diatur dapat timbulnya masalah pada organisasi. Sementara itu Menurut Robbins (2001) mengemukakan *"Planning is determining in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who's to do it, Includes defining goals, establishing strategy, and developing plans to coordinate activities"*. Artinya Perencanaan yang dapat mendefinisikan tujuan, menegakkan strategi, dan meningkatkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Arifiyanto dan Nurrohman (2015) menunjukkan implementasi perencanaan adalah dimana tahap proses untuk menentukan strategi yang mencakup pada segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Sedangkan sasaran implementasi yang memiliki tujuan terciptanya keserasian sasaran-sasaran strategik dan kegiatan-kegiatan harian organisasi. Dalam implementasi sejumlah total kegiatan dan mempunyai beberapa pilihan yang dilaksanakan untuk dapat melaksanakan perencanaan (Hunger dan Wheelen, 2001). Kumalasari dan Riharjo (2016) menunjukkan bahwa dalam implementasi memakai sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya lain untuk tercapainya sasaran dari strategi. Kesimpulan dari implementasi adalah bagaimana mengamankan sumber daya, mengorganisasikan sumber daya dan mengarahkan sumber daya tersebut. Perencanaan tersebut harus ditinjau dan dinilai kembali.

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dasar dan penting untuk suksesnya manajemen. Fungsi itu merupakan vital untuk survival dan keefektifan organisasi, pengawasan adalah fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer dari manajer puncak hingga manajer bawah atau supervisor untuk mewujudkan keberhasilan manajemen dan tercapainya organisasi dengan efektif, namun banyak orang dalam pengawasan mempunyai konotasi negatif. Kumalasari dan Riharjo (2016) menunjukkan bahwa pengawasan sebagaimana yang memastikan apa yang sudah dicapai, artinya mengukur hasil pekerjaan dan mengadakan tindakan pembetulan yang sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan telah sesuai dengan rencana. Kegiatan pengawasan dapat diartikan untuk membendung terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan aktivitas atau pekerjaan dan sekaligus melakukan langkah perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Sehingga kegiatan pengawasan memaksimalkan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditegaskan dalam rencana.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan ke desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk menanggung pengelolaan pemerintah, implementasi, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Pujiati (2018) Alokasi Dana Desa merupakan bentuk keuangan desa yang dihasilkan dari hasil pajak daerah dan berupa dana perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bentuk Pemerintahan, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap dan disetarakan dengan kapasitas dan kondisi daerah. Tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: (1) Pengendalian kemiskinan dan membatasi ketimpangan; (2) Pengembangan infrastruktur perdesaan; (3) Pengembangan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; (4) Pengembangan kajian nilai-nilai agama, sosial budaya dalam rangka pelaksanaan penguatan sosial, dan (5) Pengembangan produk desa melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan mempunyai arti yakni kata kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah : (1) Proses, cara, perbuatan mengelola; (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) Proses yang membantu untuk merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Alokasi Dana Desa

Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa mengatur perencanaan Pembangunan Desa berbanding dengan kewenangannya yang terpaku pada aspek perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam mengatur perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib mengadakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagaimana aktivitas diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikerjakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya berguna untuk mendukung keterbukaan dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, sehingga pada setiap kelangsungan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib mempunyai dengan adanya Papan Informasi Kegiatan yang ditempel di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka melaksanakan kegiatan kewenangan desa dilakukan dengan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu digunakan untuk terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditentukan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

Tahap Pengawasan

Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam menjalankan pelaksanaan perencanaan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk dapat menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Tahap Pelaporan

Kepala Desa menginformasikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa: (1) Laporan semester pertama, (2) Laporan semester akhir tahun.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa yang merupakan penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Transparansi

Transparansi memberi informasi utama yaitu informasi tentang keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi akan dilakukan apabila adanya kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen tentang prakiraan fisik, informasi, dan pengertiannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam tahap pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang baik bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Pada penelitian ini Jenis penelitian ini deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang para pelaku dapat mengetahui sistem Akuntabilitas dan Transparansi dua desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbeda berdasarkan data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata yang terdapat dalam hasil penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini bertempat di desa Kandangan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini didasari informasi yang didapatkan dari wilayah Gresik bahwa desa Kandangan memperoleh dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Data dan Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang berupa gambaran, perkataan tertulis yang berhubungan dengan perilaku seseorang yang dapat dengan mudah untuk dipahami. Data kualitatif tersebut terdiri dari penjelasan rinci, cuplikan serentak dan pengumpulan kejadian. Data kualitatif ini didokumentasikan menjadi cerita narasumber tanpa berusaha memeriksa gejala dengan kategori buku yang telah ditentukan lebih dahulu, seperti dalam tanggapan atas pertanyaan dalam wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam *voice recorder* serta dokumentasi. Alat perekam ini berguna sebagai bahan *cross-check*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Satuan Kajian

Satuan Kajian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni: (1) Pemerintah Desa, (2) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Ukuran ketentuan data ditandai dengan baik tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Bachri, 2010). Triangulasi dapat dilaksanakan dengan 3 metode Triangulasi teknik, artinya peneliti dalam menggabungkan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan sumber yang sama. Triangulasi sumber adalah tes untuk memperoleh data dari sumber yang bertentangan dengan teknik yang sama. Triangulasi waktu, yaitu pemeriksaan data dengan cara menggabungkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu informan atau narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga. Serta Laporan Keuangan Penggunaan Dana Desa Kandangan Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Kandangan

Kandangan adalah desa yang terletak di Jalan Raya Kandangan Cerme. Pusat pemerintahan desa kandangan terletak di dusun kandangan RT. 001 RW. 002 dengan menempati areal lahan seluas 1 Ha. Desa kandangan merupakan salah satu dari dua puluh lima desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan cerme kabupaten gresik. Berikut jumlah penduduk desa kandangan per desember 2020 4.856 jiwa. Dengan rincian: laki-laki 2.876 jiwa dan perempuan 1.980 jiwa. Fasilitas umum pendidikan yang ada pada desa kandangan antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Fasilitas umum kesehatan diantaranya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kandangan



Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kandangan
Sumber : Pemerintah Desa Kandangan 2020

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai tentang pedoman keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa dasar pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dikelola berdasarkan asas-asas transparansi dan pelaporan yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan usaha untuk membentuk tata kelola pemerintah yang baik dan berprinsip partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan pemerintah dan sebuah pembangunan desa. Maka dalam setiap aktivitas yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa kandangan. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diberikan oleh kabupaten dalam penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan adanya fungsi-fungsi yang dibebankan dalam rangka untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja pemerintah desa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan bupati No. 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa pengawasan. Dapat dinyatakan dalam melakukan pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi Tahunan. Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditujukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi transparansi dan akuntabel mengenai segala aktivitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilaporkan setiap tahun anggaran.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa diawali dengan beberapa dusun yang menganalisis berbagai bidang sektor masing-masing yang ada untuk menentukan aktivitas yang didanai oleh alokasi dana desa. Dari beberapa dusun ditemukan berbagai program kerja dari beberapa bidang dan sektor selanjutnya dibahas melalui musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat.

Adapun beberapa mekanisme alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang pertama yaitu dengan adanya musyawarah tingkat perencanaan dusun/dukuh, selanjutnya dapat dilakukan musyawarah lebih lanjut yaitu musyawarah tingkat desa (musrenbangdes) untuk menentukan keputusan pembangunan yang akan diselenggarakan.

“ jadi kita kan menyusun program itu, pertama kita menghasilkan RKP Desa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdes, ketika forum pedukuhan, itu dapat menjadi tambahan informasi untuk RKP Desa di tahun yang bersangkutan” (Informan 1)

“ kita pertama musdu pada tingkat pedukuhan. Kemudian musdes pada tingkat desa, dan musrenbang forum tinggi desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat” (Informan 2)

“mekanismenya ya.. kita pertama musdes pada tingkat pedukuhan, musdes pada tingkat desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa” (Informan 3)

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut yaitu: (1) Diselenggarakan musrenbangdes tingkat dusun yang didatangi oleh kades dan warga dusun tersebut. Adapun dari musren tingkat dusun ini merupakan sebagai menampung segala

masuk dari masyarakat di setiap dusun, (2) selanjutnya diselenggarakan musren dusun, dilaksanakan musren tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh aparat masyarakat desa yaitu Kepala Desa, BPD, LKMD, PKK dan Tokoh Masyarakat, (3) TPK akan mengkoordinasi segala pendapat masyarakat pada saat musren tingkat dusun, dengan cara prioritas, (4) Dari pendapat masyarakat yang terpilih saat musrenbangdes akan dilaksanakan *survey* lapangan oleh verifikasi, (5) Setelah dilaksanakan *survey* oleh tim verifikasi dan hasilnya memang benar butuh segera penanganan. Maka usulan tersebut akan dinaikan ke pemerintah desa untuk diusulkan ke dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), setiap TKP dan hasilnya akan membuat RAB dan diserahkan pemerintah desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan sesuai dengan RAB karena di awal dilaksanakan pengawalan dengan adanya pembuatan laporan di setiap aktivitas yang sudah direncanakan yang sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. Jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dibentuk oleh *survey* pemerintah desa adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang didalamnya berisi RAB, APBDes, bukti-bukti kwitansi serta dokumen-dokumen yang mendukung. Tugas pemerintah dalam tahap keterbukaan menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa yaitu dipasangnya informasi program aktivitas di papan pengumuman, selain itu juga ditempelkan di Kantor Balai Desa. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang didanai dengan ADD di desa kandungan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK).

“kalau pelaksanaan itu harus menggunakan SPP yang disetujui oleh kepala desa baru keluarlah SPM yang nantinya bendahara dapat mencairkan dana yang digunakan untuk pembangunan” (informan 2)

“ kalau dana desa itu saya fokuskan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk di rekening, baru bisa digunakan” (informan 4)

Adapun mekanisme yang mendukung pelaksanaan ADD sebagai berikut yaitu: (1) Pelaksanaan program kegiatan yang didanai alokasi dana desa, TPK menyusun rancangan anggaran biaya (RAB) oleh masing-masing TPK, (2) Demikian juga TPK mengusulkan SPP dilengkapi bukti kwitansi yang kemudian diserahkan kepada kepala desa, (3) Dengan adanya SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permohonan pembayaran dan menyerahkan SPM kepada bendahara, (4) Bendahara mendapatkan SPP yang sudah disetujui selanjutnya bendahara mencairkan dan menurut SPM, (5) Setelah dana dicairkan, maka bendahara bersamaan TPK akan membayar tagihan belanja, (6) Selanjutnya TPK membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ-SPP) atas aktivitas yang telah dilaksanakan sampai selesai, (7) Selanjutnya (LPJ-SPP) selesai diberikan kepada kepala desa berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban, (8) Aparat desa membuat Laporan Realisasi Penganggaran Alokasi Dana Desa.

Pelaporan

Aparat desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa wajib memberikan laporan realisasi tahunan kepada pemerintah di atasnya yakni camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menginformasikan kepada masyarakat kegiatan yang sudah berjalan. Pada tahap pelaporan pengelolaan ADD secara teknis yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menginformasikan laporan realisasi ADD kepada Bupati yang bentuk laporan semesteran pertama dan laporan semester akhir.

Pendapatan ADD yang akan digunakan untuk belanja. Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang meliputi: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan belanja siltap, tunjangan dan operasional dengan jumlah nominal anggaran Rp. 393.708.000,- dengan terealisasi menjadi Rp 392.322.957,- sehingga memiliki lebih selisih sebesar Rp 1.385.043,-.

Sedangkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa saat di tahun 2020 dengan adanya sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang merupakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pembuatan jaringan/instansi komunikasi dengan nominal anggaran Rp 10.000.000,- dengan nominal realisasi Rp 00,- sehingga lebih selisih menjadi Rp 10.000.000,- Terakhir bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, bagian ini yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dengan jumlah nominal anggaran Rp 2.000.000 dengan nominal realisasi Rp 2.000.000,- sehingga tidak adanya nominal selisih yang terjadi.

Dapat dilihat di laporan realisasi di atas bawah pendapatan ADD yang digunakan untuk belanja desa dinyatakan mengalami defisit di nominal anggaran dan surplus di nominal realisasi, dikarenakan di nominal anggaran pendapatan dan belanja desa lebih besar nominal belanja desa, sedangkan untuk realisasi mengalami surplus karena nominal pendapatan lebih besar dibandingkan dengan nominal belanja. Sehingga terjadinya selisih kurang yang nominalnya Rp 10.755.493. di dalam laporan realisasi ADD terdapat pembiayaan yang merupakan pembiayaan penerimaan pembiayaan dengan nominal anggaran Rp 2.000.000,- dan nominal realisasi Rp 2.000.000,-. Jadi perhitungan untuk Laporan Realisasi ADD untuk anggaran dengan nominal Rp 00,- dengan realisasi Rp 10.755.493,-.

Penyampaian laporan realisasi kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi ADD dilakukan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua.

“ kalau yang dari kementerian yang kemarin itu soalnya kan baru beberapa tahun kemarin itu. Jadinya ya satu tahun itu laporan nya, kalau yang formnya dari kabupaten misalnya kan ada taha dua itu kan harus melampirkan laporan realisasi anggaran tahap satu” (informan 3)

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang didasari dengan RAB, karena dari dilaksanakan pengawalan dengan adanya pembuatan laporan di setiap program aktivitas sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ADD yang dilakukan pemerintah desa adalah berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban), dimana yang dibuat mulai terlampir dokumentasi yang mendukung kegiatan, bukti dokumen kwitansi, laporan penggunaan dana dan laporan realisasi anggaran (APBDes). Untuk pelaporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan standar yang yang diterapkan oleh Bupati, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kandungan mengenai pengelolaan ADD telah searah dengan aturan yang berlaku dengan adanya arahan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kandungan seusai hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa kandungan mengungkapkan:

“Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, yaitu berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan” (informan 1)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pertanggungjawaban bahwa: (1) kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap tahun anggaran, (2) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Mekanisme pertanggungjawaban program kegiatan yang tercantum dalam APBDes yang tercatat di dalamnya pengelolaan ADD di desa Kandangan dapat digunakan sebagai berikut: (1) Diawali dengan TKP akan menerbitkan LPJ-SPP yang dilampirkan dengan kwitansi dan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dibawahinya, kemudian diberikan kepada Kades, (2) Adanya laporan pertanggungjawaban, bendahara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ), (3) Setelahnya bendahara menerbitkan SPJ yang akan diberikan kepada BPD untuk dievaluasi, (4) BPD akan mengulas hasil evaluasi rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa dengan menghadirkan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat untuk menginformasikan realisasi APBDes, sebagai menuntaskan laporan pertanggungjawaban APBDes bersama perangkat desa, (5) Laporan pertanggungjawaban akan diinformasikan ke desa kepada pemerintah kecamatan, (6) Pemerintah kecamatan memberikan LPJ-APBDes kepada pemerintah kabupaten.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Kandangan telah sesuai dengan jalur struktural yang telah diterapkan. Selanjutnya pelaksanaan program ADD di desa kandangan perencanaan dan hasil pelaksanaan telah sesuai, masih ada beberapa kenyataan yang belum bisa terealisasi semua dalam waktu bersamaan, dikarenakan masih ada hutang program tahun lalu yang harus diselesaikan. Tetapi dapat dilihat bahwa semua program dapat terlaksana dengan baik. Berikut daftar pembangunan yang sudah terlaksana:

Tabel 1
Daftar Hasil Pembangunan Desa Kandangan 2020

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan JPD Dusun Kandangan	Rp. 190.000.000	Tahun 2020
2	Pembangunan sumur Bor Dusun Sekargeneng	Rp. 100.000.000	Tahun 2020
3	Pembangunan Saluran air Dusun Kandangan	Rp. 36.698,576	Tahun 2020
4	Pembangunan Tandon Air	Rp. 101.290.000	Tahun 2020
5	Pembangunan Tempat keranda makam	Rp. 32.000.000	Tahun 2020
6	Pembangunan Jembatan Dusun Sekargeneng	Rp. 36.000.000	Tahun 2020

Sumber : Pemerintah Desa Kandangan, 2020

Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kandangan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa, namun secara wewenanganya dikerjakan oleh pemerintah kecamatan kabupaten. Dalam hal pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di desa kandangan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa kandangan yang mengungkapkan bahwa:

“ jadi untuk pengawasan itu sendiri diawasi oleh pemerintah kecamatan, Dispermades Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten yang dalam bentuk pengawasan mengevaluasi laporan SPJ dan *survey* ke lapangan setiap semesternya” (informan 3)

Pengawasan bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi: (1) membantu pemerintah dalam sinergi perencanaan pembangunan desa, (2) mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, (3) melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. Dalam pengawasan desa pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana ADD. Kemudian pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan pemerintah desa dalam melakukan pengelola keuangan dengan cara terbuka, dikarenakan keuangan merupakan milik rakyat atau barang publik yang harus diberitahukan pada masyarakat. Pemerintah desa wajib menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan mengembangkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa kandang untuk seluruh penerapan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yakni dengan adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman yang menginformasikan kegiatan yang sedang dilaksanakan, adanya laporan realisasi dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

“begini secara umum perangkat desa sudah secara transparansi mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat mengetahuinya” (informasi 1)

Transparansi yang mempunyai arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan informasi Kumalasari dan Budi (2016). Dari penjelasan tersebut transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui prosedur anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Proposisi

Dari proposisi dapat diartikan bahwa semakin terstruktur prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga semakin baik pengelolaan alokasi dana desa. Karena akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mewujudkan sebuah pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan putusan kepada pihak yang sudah memberi amanah dan hak kewarganegaraan untuk meminta pertanggungjawaban. Sedangkan transparansi memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dari sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hak yang amat diperlukan dalam pengelolaan ADD di desa kandang agar tata pengelolaan pemerintahan di desa dapat terlaksana dengan baik. Jika tidak ada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD, pihak desa melaksanakan program kegiatan dengan bagus sesuai dengan peraturan yang ada dan tingkat kepercayaan masyarakat desa juga nantinya akan mengalami penurunan terhadap aparatur desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Desa adalah bentuk dari tanggung jawab seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penelitian menerangkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa kandang untuk tahun 2020 sudah dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa laporan realisasi berupa realisasi APBDes. Tahap pertanggungjawaban desa kandungan sudah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati telah sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2020 telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Sedangkan transparansi pengelolaan Dana Alokasi Desa adalah dengan adanya musrebangdes untuk mengepresiasikan usulan warga, partisipasi yang berisikan tentang aktivitas pembangunan dengan detail, serta adanya pengumuman yang ditempel di depan kantor balai desa dan di wilayah pembangunan, ada pula untuk format pengelolaan alokasi dana desa laporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tidak terjadinya kendala dalam menginformasikan laporan tersebut dikarenakan dalam penyusunan laporan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi tentang data keuangan.

Keterbatasan

Pada penelitian ini, informan 1 (satu) yakni kepala desa kandungan dalam menyatakan jawaban pada saat wawancara kurang memberikan jawaban yang jelas dikarenakan masih adanya kewajiban lain yang menginginkan kepala desa, sehingga hasil kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa dalam pembangunan di desa telah dilaksanakan di desa kandungan, prinsip akuntabilitas sudah terlaksanakan dengan baik hal itu dibuktikan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, yang dilakukan oleh aparat desa sudah baik. Sedangkan untuk transparansi pengelolaan alokasi dana desa sudah baik dengan bukti keterbukaannya desa dengan adanya pengumuman atau papan informasi yang masih perlu adanya peningkatan lagi untuk keterbukaan informasi, sedangkan untuk partisipasi masyarakat untuk lebih dikoordinasi lagi dalam melangsungkan kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Akuntabilitas dan transparansi Publik Melalui e Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Arifiyanto, D.F dan T. Nurrohman. 2015. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 457.
- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10: 46-62.
- Hunger, J. D. dan L. W. Thomas. 2001. *Strategic Management*. Fifth Edition. Publishing Company nc. Addison- Wesley.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan dan Bangunan*. Jakarta.
- Kumalasari, D., dan B. Riharjo. 2016. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: 5(11): 1-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pujiati, L. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi &*

- Keuangan Dewantara*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i1.206>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Robbins, P. S. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo. Jakarta.
- Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta.
- UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.